



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman Nomor 1, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat 26451
Laman : <https://agamkab.go.id>, Pos-el : info@agamkab.go.id

Lubuk Basung, 2 September 2026

Nomor : 800.1.5/123/BKPSDM/2026
Sifat : Penting/Mendesak
Lampiran :
Hal : Penyesuaian Siklus Evaluasi Penilaian Kinerja

Yth.

1. Kepala OPD se Kab. Agam
 2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
 3. Camat se Kab. Agam
- di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara tanggal 31 Maret 2026, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara telah mengundang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2026, penilaian kinerja melalui evaluasi kinerja Pegawai ASN dilaksanakan secara periodik (bulanan atau triwulanan) dan tahunan.
3. Untuk efektivitas, efisiensi, serta penyelarasan proses pemantauan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, perlu dilakukan penyesuaian siklus evaluasi penilaian kinerja pegawai dari periodik dan tahunan menjadi triwulanan melalui aplikasi Layanan e-Kinerja BKN.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk memerintahkan masing-masing ASN pada OPD Saudara agar segera melakukan penilaian kinerja Triwulan 1 dan Triwulan 2 di aplikasi e-Kinerja BKN paling lambat tanggal 30 September 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam,



Mhd. Lutfi.AR

